



PROVINSI JAWA TENGAH
BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 437 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN MAKAM MBAH KALIBENING
DESA DAWUHAN KECAMATAN BANYUMAS
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa di Kabupaten Banyumas terdapat Objek Diduga Cagar Budaya berupa Makam Mbah Kalibening yang terletak di Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas, bangunan Makam Mbah Kalibening Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas, direkomendasikan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23C Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan Objek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas melalui keputusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Makam Mbah Kalibening Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas sebagai Bangunan Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 82);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 430/594 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas;

2. Surat Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas Nomor 02/TACB.BMS/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Rekomendasi Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bangunan Makam Mbah Kalibening Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas sebagai Bangunan Cagar Budaya
- KEDUA : Data Identitas Cagar Budaya, deskripsi Cagar Budaya, kriteria Cagar Budaya, dan nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya Bangunan Makam Mbah Kalibening Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARA
1.	Sekda	
2.	Aspek Kesra	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Kadimparabudpar	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 AUG 2025
BUPATI BANYUMAS,


SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 437 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN
MAKAM MBAH KALIBENING
DESA DAWUHAN KECAMATAN BANYUMAS
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I	IDENTITAS CAGAR BUDAYA	
	Bangunan Cagar Budaya	: Makam Mbah Kalibening Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas
	No. Inventaris	: Inv.No.007/STS/BPCB-DINPORABUDPARBMS/02-2022
	No. Register Nasional	: -
	Jenis	: Bangunan
	Alamat	: Jalan Pemakaman Dawuhan, RT 4 RW 3, Kalibening
	Desa/Kelurahan	Desa Dawuhan
	Kecamatan	Banyumas
	Kabupaten/Kota	Banyumas
	Provinsi	Jawa Tengah
	Koordinat Tengah	: S 7°30'57.3", E 109°15'20.6"
	Ukuran dan/atau Luasan	
	Panjang	: 14 m
	Lebar	: 12 m
	Tinggi	:
	Tebal	:
	Luas bangunan	: 33,75m
	Luas lahan	: 168 m ²
	Diameter	:
	Ketinggian (mdpl)	: + 186 mdpl
	Batas-batas	
	Utara	: Pekarangan Perbukitan
	Timur	: Makam Mbah Putri, Mbah Galagahamba, Mbah Candradipa dan makam umum

	Selatan	:	Pendopo Paseban	
	Barat	:	Komplek Makam Mbah Amral	
	Tahun/Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	1926 – 1929	
	Periode / Masa	:	Prasejarah	
			Klasik (Hindu-Budha)	
			Islam	
			Kolonial	√
			Kemerdekaan	
			Modern	
	Status Cagar Budaya yang berada di Lokasi / Situs Cagar Budaya			
	Bangunan Cagar Budaya	:		Sudah Ditetapkan
			√	Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI CAGAR BUDAYA			
	Uraian	:	Bangunan Makam Mbah Kalibening terletak ± 5 km dari Alun-alun Banyumas, peziarah sebelum memasuki 5 okasi makam, akan melewati masjid, pendopo dan museum Kalibening. Lokasi Makam Mbah Kalibening terdiri dari 3 bagian yaitu Paseban, Pagar Keliling (pagar luar dan dalam), dan Bangunan Cungkup makam yang menaungi makam. 1. Paseban Tempat ini digunakan untuk beristirahat sementara setelah menaiki tangga cor dan sebelum memasuki makam. Bangunannya berupa pendopo kecil berdinding kayu dengan penutup atap seng. 2. Bangunan Cungkup Makam Mbah Kalibening Ukuran cungkup berdimensi panjang 7,5 meter dan lebar 4,5 meter. Orientasi cungkup 295° ke arah utara. Lantai cungkup menggunakan keramik berwarna putih dan memiliki luas	

panjang 3,5 m dan lebar 2,6 m. Pintu cungkup makam berada di sisi Tenggara. Tiang penyangga cungkup berjumlah 6 buah terbuat dari material kayu jati berukuran tinggi 1,45 m. Tiang ini ditopang umpak batu berukuran tinggi 25 cm. Umpak ini terletak di sisi di Timur Laut dan Barat Daya masing-masing 3 buah. Dinding cungkup berwarna hijau dari bahan kayu jati. Penutup atap menggunakan seng dan asbes.

Nisan dan jirat makam Mbah Kalibening berada didalam bangunan cungkup makam Mbah Kalibening. Nisan dan jirat ini menurut juru kunci, Bpk. Sunaryo, dibuat oleh Mbah Besari. Selain itu pekerjaan dengan menggunakan material kayu di lingkungan makam Mbah Kalibening dibuat oleh Mbah Besari. Kondisi asli makam berupa hamparan tanah dengan batu kerikil dan diperkuat dan dibatasi dengan batu kali yang bentuk kotak.

Dibagian lantai cungkup, masih dapat dilihat bentuk batunya. Kini batu-batu tersebut telah ditutup dengan keramik putih. Nisan dan jirat merupakan tambahan oleh mbah besari, sehingga berada diatas tanah.

Bentuk nisan yaitu segilima ditopang segitiga dibawahnya serta ada 1 lapis balok berornamen setengah lingkaran paling bawah. Jiratnya merupakan 2 tumpuk balok tipis dan tebal dan mempunyai kaki berprofil. Nisan dan jirat ini masih ditopang lagi oleh semacam dudukan rangka yang ukurannya lebih besar, dan bagian kakinya memiliki profil yang sama dengan kaki penopang jirat. Seluruh bagian nisan, jirat dan penopangnya berada diatas tanah dan masih bias dilihat bentuk jirat yang berupa tanah dan kerikil dibawahnya.

Bahan nisan dan jirat dari kayu Jati. Teknik pembuatan dengan dipotong sesuai ukuran dan profil dan dipahat dibeberapa bagian sebagai ornamen.

		Kayu nisan dan jirat ini tidak dicat. Sehingga terlihat warna asli dari awal pembuatan. Selain itu, ruangan nisan dan jirat dikerubungi dengan kain putih yang harus disampirkan untuk bisa melihat nisan dan jirat. 3. Pagar Keliling Pagar dalam di makam Mbah Kalibening yang mengelilingi bangunan cungkup berukuran 11 m X 6 m. Material pagar terbuat dari batu dan seng. Struktur pagar dalam terdiri dari tiang dan penutup pagar. Tiang berbahan batu alam yang terdiri dari umpak dan tiang. Pada penutup pagar yaitu antar tiang ditutup dengan seng. Pagar luar berukuran 14m X 12 m, material terbuat dari susunan batu bolder. Pagar ini mengelilingi teras cungkup makam.
Kondisi saat ini	:	Kondisi cungkup sudah terlihat terjadi kerusakan di beberapa material bangunannya, terutama di bagian penutup atap, dinding dan tiang penyangga bangunannya. Sedangkan halaman makam, baik halaman dalam yang berupa tanah dan halaman luar yang sebagian berupa susunan batu masih dalam kondisi terawat. Kayu yang digunakan sebagai nisan dan jirat masih dalam kondisi baik. Indikasinya tidak ada tampak keropos dan lubang-lubang kerusakan. Hanya saja ada bekas yang terlihat kotor dibadan kayu. Perubahan paling berbeda pada lantai keramik putih yang menutupi susunan bolder penyusun makam. Tetapi nisan dan jirat masih asli. Pagar di beberapa titik terjadi kerusakan karena lokasi usia, baik tiang pagar dan mahkota penutupnya. Pagar luar berupa susunan batu bolder masih kokoh dan terawat. Pada akhir tahun 2024 dan awal 2025 Pemerintah Desa Dawuhan mengadakan pembuatan atap peneduh diatas

		cungkup. Atap ini secara struktur menggunakan pondasi baru dan struktur besi. Secara keseluruhan akan menutup seluruh area di Makam Mbah Kalibening dari pagar luar, pagar dalam dan cungkup. Pada proses pekerjaan dilakukan pembongkaran pagar luar berbahan bolder di sisi utara cungkup dan pengeprasan tanah pada sisi barat cungkup. Hal ini dilakukan karena secara teknis tiang atap peneduh yang baru akan berada di sisi luar sehingga membutuhkan ruang untuk membuat pondasi dan pemasangan tiang besi yang baru. Rencana pekerjaan juga akan mengganti seng asli pada pagar dalam karena kondisi yang sudah cukup rusak. Pekerjaan hingga Juli 2025 baru pemasangan tiang besi dan dihentikan dahulu karena keterbatasan anggaran dari Pemerintah Desa Dawuhan.
	Riwayat Pemugaran	: Belum Pernah Dipugar
	Sejarah	: Berdasarkan keterangan juru kunci Museum Kalibening, Sutrimo, awal mula situs ini adalah terhubung dengan keberadaan sumber mata air yang bening di daerah ini. Terjadi bencana kekeringan yang cukup panjang di daerah Kalibening ini pada masa Mbah Galagahamba masih hidup. Kemudian datang seorang sakti yang membawa tombak yang ditancapkan pada batu di perbukitan wilayah Kalibening sekarang ini, dan mengeluarkan air yang bening/jernih tidak ada hentinya. Orang sakti tersebut diberi nama Mbah Kalibening. Mbah Kalibening ini wafat dan dimakamkan di wilayah tersebut. Cerita tersebut dikatakan terjadi pada masa akhir kerajaan Singasari sekitar abad 13 M. Tokoh setempat bernama Mbah Kalibesari merekonstruksi dan menata area sumber mata air dan makam Mbah Kalibening. Penataan sumber mata air itu

dikerjakan oleh Mbah Kalibesari dan diselesaikan tahun 1918, sesuai dengan keterangan dalam prasati.

Sumber mata air ini disebut sebagai Sumur Pasucen. Kompleks makam yang lain diperkirakan juga ditata pada kisaran sebelum tahun 1926 hingga tahun 1958. (Sumber : Penuturan lisan dari juru kunci Situs Makam Mbah Kalibening)

Berdekatan dengan makam Mbah Kalibening, terdapat tiga makam yang lokasinya tidak berjauhan dengan makam Mbah Kalibening.

Makam tersebut yaitu makam Mbah Putri (Arum Retno), letaknya di sebelah kiri makam Mbah Kalibening. Kemudian Makam Mbah Gelagahamba, seorang pengikut Mbah Kalibening yang merupakan orang kepercayaan yang ditugaskan untuk membuka hutan sewaktu akan mendirikan padepokan, dan makam Mbah Amral yang terletak di sebelah kanan makam Mbah Kalibening.

Didalam Museum ini terdapat koleksi Kitab Babad Banyumas yang menggunakan aksara Jawa, yang dalam perkembangannya menjadi rujukan/referensi dalam penentuan Hari Jadi Kabupaten Banyumas tanggal 22 Februari.

Dalam literatur sejarah lainnya tentang Kalibening, 9 okasi tersebut menjadi salah satu persinggahan Amangkurat I dalam perjalanan ke Batavia. Disini juga terdapat peninggalan pusaka Amangkurat I yang sudah bercampur dengan pusaka asli Kalibening (Priyadi, 58:2022).

Koleksi lainnya yaitu pusaka dan senjata kuno seperti keris, pedang, dan tombak besi. Alat yang dahulu diceritakan digunakan sebagai alat untuk menggali dan melebarkan sumber mata air Kalibening ini menjadi Sumur Pasucen seperti sekarang ini.

Naik ke bukit arah barat di sekitar Sumur Pasucen, ditemukan beberapa

		artefak seperti batu datar mujahaddah, batu kubah, sumur/pemandian putri dan juga sumur/pemandian putra. Penataan di wilayah Kompleks Makam Mbah Kalibening dan Sumur Pasucen ini pertama dilakukan oleh Mbah Kalibesari pada tahun tahun 1918 – 1958 M (keterangan dari Juru Kunci Museum Kalibening Sutrimo).
Narasi Penting/ Keistimewaan	Nilai :	Makam Mbah Kalibening ini memiliki arti penting bagi masyarakat Banyumas dalam hal: Sejarah : Mbah Kalibening merupakan salah satu tokoh sejarah yang berperan dalam penyebaran agama Islam, utamanya di wilayah Dawuhan yang dibuktikan dengan tinggalan berunsur islami seperti sumur pasucen dan batu Mujahadah. Ilmu Pengetahuan : Nilai penting ilmu pengetahuan berupa arsitektur bangunan dan makam yang dapat dipelajari dimasa kini. Komponen bangunan di Makam Mbah Kalibening masih insitu. Cungkup makam berbahan kayu berupa tiang, dinding kayu, dan konstruksi atap. Nisan dan jirat Makam Mbah Kalibening yang berbahan kayu dapat dipelajari teknik pembuatan dan pemilihan jenis kayunya secara arsitektur. Bahan penyusun cungkup makam berupa kayu dapat diduga masih asli sejak bangunan tersebut dibangun hingga kini tidak ada perubahan. Pagar terdapat dua jenis, pertama yang terbuat dari susunan batu bolder dan lantai batu pipih masih asli. Pagar kedua berbahan batu untuk tiang dan dindingnya berupa seng. Kebudayaan : Pada lokasi Makam Mbah Kalibening diadakan kegiatan jamasan pusaka yang merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Kalibening yang perlu dilestarikan.

III	KRITERIA PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA		
	Dasar Hukum	:	Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kriteria Penetapan Cagar Budaya Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, apabila memenuhi kriteria : - berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan - memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kriteria Bangunan Cagar Budaya Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya dapat : - berunsur tunggal atau banyak; dan/atau - berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota. Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat : - sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; - mewakili masa gaya yang khas; - tingkat keterancamannya tinggi; - jenisnya sedikit; dan/atau - jumlahnya terbatas.
	Penjelasan	:	Bangunan Makam Mbah Kalibening Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas, memenuhi : kriteria Penetapan Cagar Budaya Pasal 44, karena : memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya

yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten, karena bangunan ini merupakan bagian dari sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas dalam penentuan Hari Jadi Kabupaten Banyumas.

- b. memenuhi kriteria mewakili masa gaya yang khas dalam rancangannya, karena bangunan ini merupakan contoh desain yang harmonis konsep arsitektur lokal/tradisional/jawa untuk bangunan ibadah;
- c. memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan, karena dapat dipelajari dan dimaknai untuk perkembangan Kabupaten Banyumas saat ini;
- d. memenuhi kriteria tingkat keterancamannya tinggi, karena kekuatiran terjadinya perubahan dari bentuk aslinya sehingga memerlukan adanya kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk memelihara dan melestarikannya;

Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 7, karena :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

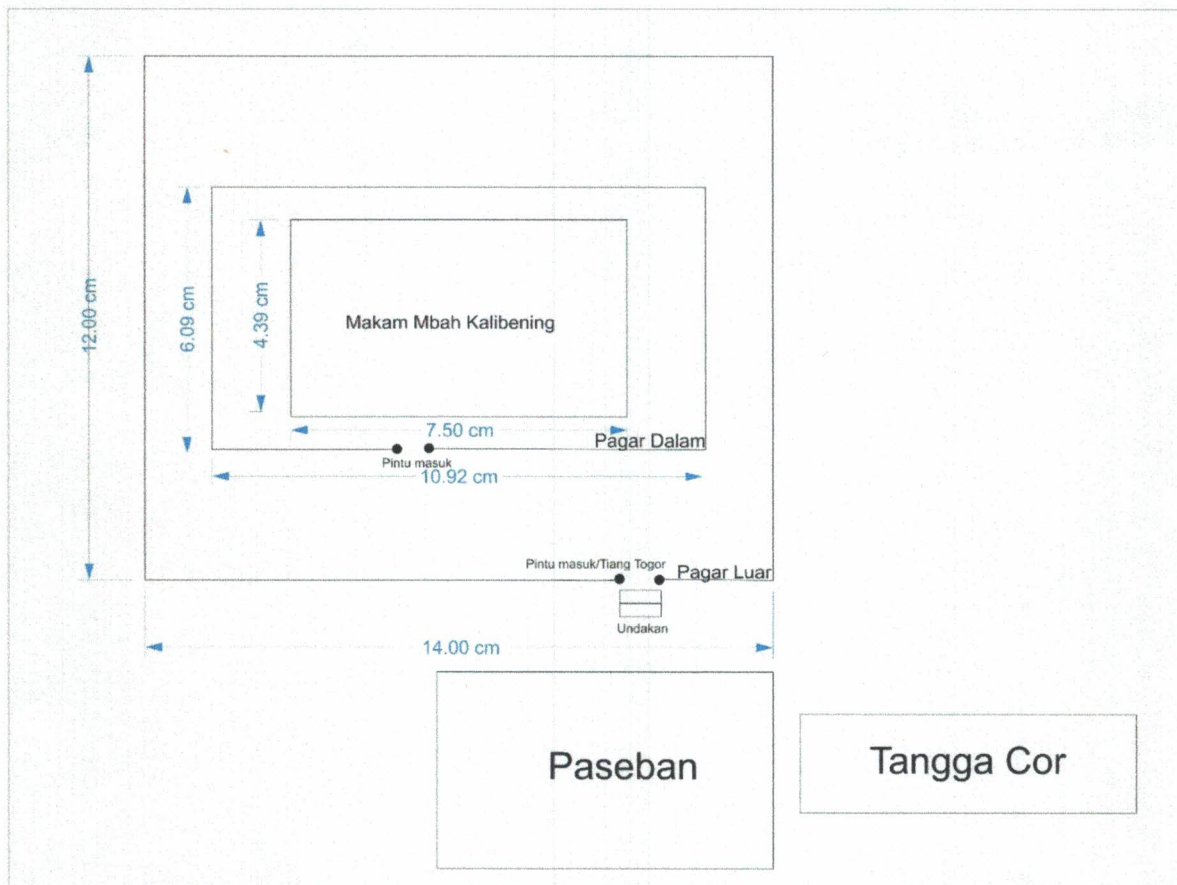
Bangunan di Makam Mbah Kalibening yang terdiri dari cungkup, pagar dalam, dan pagar luar merupakaninggalan dari masa lalu yang mencerminkan teknologi kebudayaan pada zaman dahulu.

Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya

Peringkat Kabupaten / Kota Pasal 44, karena :

- a. memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten, karena bangunan ini merupakan bagian dari sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas.
- b. memenuhi kriteria mewakili masa gaya yang khas dalam rancangannya, karena bangunan ini merupakan contoh desain

		dari masa Islam/Kolonial yang masih otentik; c. memenuhi kriteria tingkat keterancamannya tinggi, karena kekuatiran terjadinya perubahan dari bentuk aslinya sehingga memerlukan adanya kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk memelihara dan melestarikannya; d. memenuhi kriteria jenisnya sedikit dan/atau jumlahnya terbatas di Kabupaten Banyumas, yang hingga kini hanya dijumpai pada lokasi tertentu dengan temuan yang sama tetapi berbeda bentuk.
IV.	NAMA PEMILIK DAN/ATAU YANG MENGUASAI CAGAR BUDAYA	
	Status Kepemilikan	: Pemerintah Desa Dawuhan
	Status Pengelolaan	: Dinporabudpar Kab. Banyumas (dengan menempatkan Juru Pelihara)



Denah Makam Mbah Kalibening
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 1 Pintu bangunan cungkup makam Foto 2 Bangunan cungkup makam
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 3 Pagar Keliling dalam makam Foto 4 pagar regol makam
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024

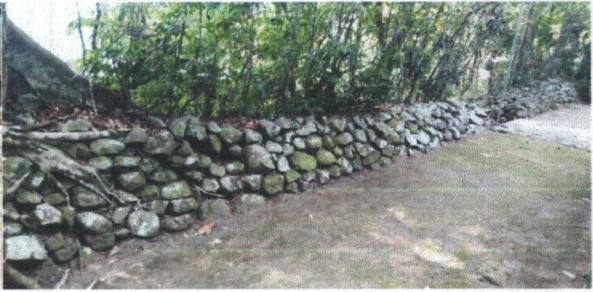


Foto 5 Kondisi tiang penyangga cungkup Foto 6 Kondisi pagar keliling andesit
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 7 Kondisi penutup atap cungkup Foto 8 Kondisi umpak tiang dan seng
Pagar keliling dalam
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 9 Keberadaan makam di dalam area Foto 10 Bangunan Paseban
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 11 Tiang pintu masuk ke area Foto 12 Area antara pintu masuk dan regol
Dok. TPCB Kab. Banyumas 2024



Foto 12 Kondisi Makam Mbah Kalibening Foto 13 Area pintu masuk makam
 Dok. TPCB Kab. Banyumas 2025



Foto 13 Struktur penutup atap makam Foto 14 Kondisi pagar dan cungkup
 Dok. TPCB Kab. Banyumas 2025



Foto 15 Struktur penutup atap makam Foto 16 Detail besi struktur
 Dok. TPCB Kab. Banyumas 2025

1.	Sekda	K
2.	Aspem kesra	h
3.	Kabag Hukum	f
4.	Kodimpora bda gar	f

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO